

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masalah Perbankan Syariah merupakan masalah yang sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang dalam kehidupan di masyarakat. Akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang kurang begitu akrab dengan eksistensi dan fungsi perbankan syariah itu sendiri. Secara kasat mata, pandangan masyarakat awam terhadap institusi bank hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan uang atau menabung. Sedangkan jika mereka membutuhkan uang untuk keperluan usahanya, istilah kredit pada perbankan syariah adalah pembiayaan.

Perbankan Syariah atau perbankan Islam (*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk menyajikan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga (*riba*) pinjaman, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan syariah tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan<sup>1</sup>

---

1. Muhamad Syaefi Antonio. *Bank Syariah dari Teori Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah muslim membuat negara ini menjadi pasar terbesar di dunia bagi perbankan syariah. Besarnya populasi muslim itu memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Di Indonesia, Bank Syariah pertama baru lahir tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992. Padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa tahun 1970-an. Ditetapkan dalam pasal 6 pasal 7 dan pasal 13 undang-undang no 7 tahun 1992 sebagian telah diubah dengan undang-undang no. 10 tahun 1998. Pasal pasal tersebut memberikan legalitas kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank secara umum. Namun secara khusus Bank Syariah kegiatan usahanya yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah secara tegas ditetapkan dalam pasal 1 angka 13 undang-undang no.10 tahun 1998 yaitu :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip prinsip syariah”<sup>2</sup>

Faktor utama pendorong keberadaan Bank Syariah adalah karena adanya keinginan pengguna jasa untuk secara kaffah menghindari larangan dan melaksanakan ketentuan syariah dalam seluruh aktivitasnya. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan eksistensi perbankan syariah adalah adanya jaminan dan kepercayaan pengguna jasa bahwa bank syariah melaksanakan

---

2, Muhamad nauval omar, *Aspek- Apek Hukum Bank Syariah dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (tangerang, kencana perdana media group, 2006), hal 3

norma prinsip syariah secara *istiqomah*, dan para pemantau memberikan nasihat kesyariahan dan menjelaskan secara gamblang tentang yang hak dan yang bathil.<sup>3</sup>

Perbankan Syariah berkehendak mengembalikan transaksi-transaksi tersebut kepada hakikatnya. Niat menyimpan akan di jawab oleh transaksi yang sifatnya *non-komersial*. Niat kepemilikan/konsumtif akan dilayani dengan transaksi komersial jual beli, dan investasi diupayakan dalam fasilitas-fasilitas yang di proyeksikan menguntungkan. Dengan demikian, para pihak akan terdidik dengan pilihan transaksinya, yang dengan itu juga sadar mengenai ada tidaknya manfaat serta macam resikonya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut perbankan syariah menggalakan produk pembiayaan murabahah untuk meringankan para pengusaha dan masyarakat. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja di perbankan konvensional<sup>5</sup>

Karena itu perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip murabahah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghin dari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem

---

3. Bank Indonesia, *Training Of Trainer Peranan dan Fungsi MUI, DSN, DPS* (Tasikmalaya: IAILM)

4. Adrian Sutedi. *Perbankan Syariah. Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. (Jakarta, Ghalia Indonesia 2009), hal.23

5. *Ibid*

perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia

Dengan demikian maka tidak diragukan lagi bahwa produk perbankan syariah berupa pembiayaan atau murabahah adalah salah satu alternatif yang ditawarkan oleh pihak bank untuk menekan prinsip bunga yang dikembangkan oleh bank konvensional. Namun dalam sisi aplikasinya, konsep pembiayaan murabahah tentu dalam setiap bank akan memiliki model dan cara masing-masing sesuai dengan kebutuhan pasar dan atas kebijakan yang bersangkutan.

Tertarik dengan hal itu, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang aplikasi konsep dasar pembiayaan (murabahah) yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP. Ciawi, Tasikmalaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat kompleksitasnya produk jasa pembiayaan murabahah yang dikembangkan di perbankan syariah, maka penulis dapat rumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip murabahah menurut hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan prinsip murabahah dalam operasional perbankan?
3. Bagaimana model pembiayaan murabahah yang dikembangkan di Bank Syariah Mandiri. KCP. Ciawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian dan prinsip murabahah yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip murabahah dalam operasional perbankan.
3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar pembiayaan dan proses pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP. Ciawi, Tasikmalaya.

### **D. Kerangka Berpikir**

Tidak bisa terelakan lagi bahwa eksistensi perbankan sekarang sudah menjadi kebutuhan publik, karena kehadiran bank adalah sarana untuk menstabilkan perekonomian disuatu Negara. Namun hal ini sungguh sangat membuat dilematis terutama bagi umat Islam yang memahami dan berpegang teguh pada *tali agama* Allah. Dalam satu sisi kehadiran perbankan adalah satu kebutuhan pokok, namun di sisi lain institusi perbankan tidak bisa menghadirkan aplikasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Perbankan syariah adalah bank Islam yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang dalam hal ini prinsip hukum Islam di bidang mu'amalah. Diantaranya adalah :

الأصل في المعاملة إلا باحة يقوم الدليل على خلافة

Artinya :

"Dasar hukum dalam bermu'amalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya".

الأصل في المعاملة الالتفات إلا المعاني

Artinya :

"Dasar hukum dalam bertransaksi adalah bertolak pada prinsipnya (esensi)".

دفع العقاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak keruksakan haruslah menjadi prioritas daripada menarik kemaslahatan.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, perbankan syariah baru muncul pertama pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Kemunculan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/ keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

Kini berbagai produk perbankan syariah telah diperkenalkan kepada masyarakat. Perbankan syariah dalam eksistensinya terus berinovasi

<sup>6</sup> Ahdi Nuruddin, *Out Line Kaidah Fiqh Muamalah*, (Suryalaya, 2011)

<sup>7</sup> Ibid

Kini berbagai produk perbankan syariah telah diperkenalkan kepada masyarakat. Perbankan syariah dalam eksistensinya terus berinovasi mengeluarkan produk bermutu dan tentu saja sesuai dengan prinsip syariat Islam dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah satu produk perbankan yang menjadi *icon* dalam rangka menekan penggunaan aplikasi bunga (baca:riba), adalah model aplikasi kredit Islam atau pembiayaan (murabahah).<sup>8</sup>

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh bank selaku *shahib al mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran.

Bank Syariah Mandiri (BSM) sejatinya adalah salah satu bank yang mengembangkan prinsip murabahah. Oleh karena itu dalam operasionalnya Bank Syariah Mandiri mengikuti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan hukum syariah. Di dalam penelitian ini, BSM dipandang sebagai lembaga keuangan yang menerapkan dan mengembangkan prinsip murabahah dengan merujuk pada kepada prinsip yang dikembangkan oleh para fuqoha.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Di dalam mengungkapkan segala permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang akurat sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu agar

---

<sup>8</sup> Antonis, Syaefi, Muhamad. *Bank Syariah dari teori Praktek*. (Jakarta: Gemil Insani 2011).

dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta dalam penulisan ini.

#### 1. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) ditujukan untuk mendeskriptifkan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya<sup>9</sup>. Penelitian ini tidak menguji hipotesa (*non-hipotesa*) melainkan hanya mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti, sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis karena menyangkut usaha untuk memecahkan dan menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini.

#### 2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dengan menelaah buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

##### b. Wawancara (Interviu)

Wawancara adalah tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Merupakan metode penyelidikan

---

<sup>9</sup> Hasan Bisri, Cik dan Rifaida, Eva, *Model Penelitian Agama dan Dimamka Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 17.



menggunakan pertanyaan data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam<sup>10</sup>.

c. Teknik Observasi

Adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan, perhatian, atau pengawasan secara langsung, artinya penulis mendatangi Bank Syariah Mandiri Kcp. Ciawi, Tasikmalaya, kemudian penulis mengambil data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan dari penggunaan teknik ini adalah diduga terdapat sejumlah data yang hanya dapat diketahui melalui observasi.

d. Dokumentasi

Penjaringan data melalui metode ini adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/*blue print* dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk menyempurnakan pengetahuan, dan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

e. Analisis Data

Adalah penelaahan, penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang

---

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> ibid

tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam membahas suatu penelitian, diperlukan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian. Langkah-langkah dalam sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Yaitu pendahuluan. Pada bab ini terdiri atas tujuh sub-bab termasuk di dalamnya menjelaskan tentang langkah-langkah dalam metode penelitian. Pada bab pertama ini secara konseptual lebih terfokus kepada kerangka dasar dan alur dalam tahap pra-skripsi yang akan menjadi acuan dalam pembahasan pada bab selanjutnya. Hal tersebut dilakukan supaya penguasaan konsep dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih sistematis dan terurai secara teratur.

**BAB II** : Yaitu landasan teoritis. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Dalam isi bab kedua ini penulis akan menuangkan gagasan umum yang terdapat dalam judul skripsi sebagai pintu masuk kepada pembahasan yang lebih komprehensif yang terdapat dalam bab selanjutnya.

**BAB III** : Yaitu pembahasan dan penyajian data dari hasil penelitian.

Pada bab ketiga ini terdiri dari lima sub-bab yang kesemuanya merupakan hasil dari temuan penulis tentang masalah dalam judul yang telah dianalisa kesesuaiannya dengan bab pertama dan kedua.

**BAB IV** : Yaitu penutup yang terdiri dari simpulan yang ditutup dengan saran.